

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS BERDASARKAN ASAS
EQUALITY
BEFORE THE LAW

Orang-orang Berkebutuhan Khusus dalam hukum disebut Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami kelainan dan keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik, tidak mampu menjamin dirinya sendiri baik seluruh atau sebagian kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial serta memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan sebagai hasil dari kecacatan mereka baik yang bersifat bawaan maupun karena kecelakaan untuk jangka waktu yang lama sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang bukan penyandang disabilitas antara lain hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, memperoleh pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, berkoperasi, layanan kesehatan, politik, menganut agama tertentu, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi dan pendataan, hidup secara mandiri, berekspresi berkomunikasi dan memperoleh informasi, memilih kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan fokus penelitian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang menyatakan: "Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerja sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 orang pekerja perusahaannya.

Kata Kunci: *Berkebutuhan Khusus, Tenaga Kerja, dan Tindak Pidana*

- Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Medan
- ** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Prima Medan